



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN
BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

2013

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat UU Adminduk dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjamin hak seorang/kelompok penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian yang dijamin dalam UU Adminduk. Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Kepala Daerah dengan kewenangan meliputi pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan.

Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas sebagaimana dimaksud dituangkan dalam akta kelahiran. Sebagaimana program pemerintah bahwa semua anak Indonesia harus tercatat kelahirannya (RENSTRA NASIONAL). Dalam rangka mendukung program tersebut telah diadakan nota kesepahaman 8 (delapan) Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Sosial, Menteri Agama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun pencatatannya tidak lagi memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.

Naskah akademik yang disusun ini merupakan hasil telaah secara akademik baik mencakup dimensi filosofis, sosiologis, yuridis, maupun teoritis terkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang mengantar pada poin-poin materi yang harus dicakup dalam Perubahan Kedua Atas Perda Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

Atas tersusunnya naskah akademik ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan aktif memberikan pemikiran, saran pertimbangan maupun masukan yang positif dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil. Akhirnya, permohonan maaf juga kami haturkan apabila naskah ini masih memuat kesalahan yang sama sekali di luar logika kesengajaan tim penyusun.

Wassalam,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Maksud, Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	4
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	7
A. Pencatatan Sipil	7
B. Pencatatat Akta Kelahiran	7
C. Kajian Terhadap implikasi Pencatatan Akta Kelahiran	8
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	11
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	14
A. Landasan Filosofis	14
B. Landasan Sosiologis	15
C. Landasan Yuridis	16
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	18
A. Jangkauan	18
B. Arah Pengaturan	18
C. Ruang Lingkup.....	19
BAB VI PENUTUP	20
A. Kesimpulan	20
B. Saran	20
DAFTAR PUSTAKA	21
Lampiran : Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum bagi warga Kota Kediri pada khususnya, maka Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan administrasi kependudukan yang memenuhi rasa keadilan dan dilaksanakan secara profesional. Disamping itu juga memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat UU Adminduk dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjamin hak seorang/keompok penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian yang dijamin dalam UU Adminduk. Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Kepala Daerah dengan kewenangan meliputi pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan. Dalam melaksanakan kewenangan Kepala Daerah menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.

Selain UU Adminduk ada juga payung hukum lain yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dalam memberikan pelayanan publik terhadap pelayanan administrasi kependudukan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah tetapi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 18 UUD NRI 1945, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang didesentralisasi. Artinya kekuasaan tidak hanya dipegang dan dilaksanakan secara terpusat pada satu pemerintahan, melainkan dilakukan pemencaran secara vertikal. Pemencaran secara vertikal tersebut melahirkan pemerintahan daerah yang otonom sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah. Pemencaran kekuasaan secara vertikal ini melahirkan daerah Provinsi, dan daerah Provinsi terbagi atas daerah Kabupaten dan Kota. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan kependudukan dan catatan sipil dan mempertimbangkan tingkat ekonomi masyarakat, Pemerintah Kota Kediri akan menetapkan kebijakan administrasi kependudukan yang berdasarkan pada UU Adminduk. Penetapan kebijakan Pemerintah Kota Kediri dalam menyelenggarakan pelayanan kependudukan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2002 mengamanatkan setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan fisik dan/atau mental.

Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas sebagaimana dimaksud dituangkan dalam akta kelahiran. Sebagaimana program pemerintah bahwa semua anak Indonesia harus tercatat kelahirannya (RENSTRA NASIONAL). Dalam rangka mendukung program tersebut telah diadakan nota kesepahaman 8 (delapan) Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Sosial, Menteri Agama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran .

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun pencatatannya tidak lagi memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait percepatan cakupan

kepemilikan Akta Kelahiran di Jawa Timur, maka diperlukan Perubahan Kedua Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, dengan tujuan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam proses pengurusan Akta Kelahiran.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang menjadi dasar bagi inisiatif pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Perda Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, dalam Pasal 33 ayat (2) masih menyatakan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri .
2. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun pencatatannya tidak lagi memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.
3. Selanjutnya melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 472.11/2304/SJ Perihal Tindaklanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XI/2013, diperintahkan kepada Walikota Kediri untuk segera menyesuaikan tatacara dan persyaratan pelayanan pencatatan kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran yang pelaporannya melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal kelahiran.

Dalam kondisi existing Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang

dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan gejolak masyarakat khususnya menyangkut tata cara dan persyaratan Pencatatan Akta Kelahiran usia diatas 1 (satu) tahun.

C. Maksud, Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Maksud disusunnya Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2012 adalah menentukan kebijakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tujuan pembentukan rancangan peraturan daerah ini adalah :

- Mewujudkan pengaturan, penataan dan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- Mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Kediri;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan atau yang biasa disebut dengan Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sesuai dengan definisi tersebut naskah akademik ini berguna sebagai alasan, pedoman dan arahan dalam membentuk peraturan daerah.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode yuridis normatif. Dengan ini, maka kaidah-kaidah hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dicari dan digali, untuk

kemudian dirumuskan menjadi rumusan pasal-pasal yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan (Raperda).

Secara sistematis penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Tahapan yang dilakukan meliputi:

- a. Identifikasi permasalahan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Inventarisasi bahan hukum yang berkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan dan penulisan

Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap permasalahan pencatatan akta kelahiran yang ada di Pemerintah Kota Kediri. Selanjutnya dilakukan inventarisasi sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keabsahan pengaturan pencatatan sipil. Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan pencatatan akta kelahiran. Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya reinterpretasi dan reorientasi pemahaman terhadap system, prosedur dan tata cara pencatatan akta kelahiran oleh Pemerintah Kota Kediri guna menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi.

Secara garis besar proses penyusunan peraturan daerah ini meliputi tiga tahap yaitu: 1). tahap konseptualisasi, 2) tahap sosialisasi dan konsultasi publik, dan 3) tahap proses politik dan penetapan

1. Tahap Konseptualisasi

Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan *technical assistance* yang dilakukan oleh tim penyusun. Pada tahap ini tim penyusun melakukan konseptualisasi naskah akademik dan perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi

Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil di Kota Kediri dilakukan dengan konsultasi dengan team ahli, forum group diskusi.

2. Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik

Pada tahap ini, tim penyusun melakukan sosialisasi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil yang dihadiri oleh *stakeholder*. Target output kegiatan sosialisasi ini adalah tersosialisasikannya rencana pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, dan memperoleh masukan dari peserta guna perbaikan dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah.

3. Tahap Proses Politik dan Penetapan

Proses politik dan penetapan merupakan tahap akhir dari kegiatan *technical assistance*. Proses politik merupakan pembahasan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil. Tahap penetapan adalah tahap ketika Raperda sudah disetujui oleh DPRD Kota Kediri bersama dengan Walikota Kediri untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Pencatatan Sipil

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register Catatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelayanan pencatatan sipil merupakan pelayanan pemerintah daerah yang meliputi pencatatan peristiwa penting yang berupa:

1. Kelahiran;
2. Kematian;
3. Lahir mati;
4. Perkawinan;
5. perceraian;
6. Pengakuan anak;
7. Pengesahan anak;
8. Pengangkatan anak;
9. Perubahan nama;
10. Perubahan status kewarganegaraan;
11. Pembatalan perkawinan;
12. Pembatalan perceraian; dan
13. Peristiwa penting lainnya.

B. Pencatatan Akta Kelahiran.

Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.

Di Kota Kediri, pencatatan akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah yang ada, yaitu Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2013, Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, yang mengamanatkan setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60

(enam puluh) hari setelah kelahiran. Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.

C. Kajian Terhadap Implikasi Pencatatan Akta Kelahiran.

Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil merupakan salah satu upaya hukum yang memberikan dasar hukum dan prosedur bagi pemerintah Kota Kediri dalam melakukan pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Kediri untuk memperoleh dokumen kependudukan. Tujuan pembentukan perubahan kedua peraturan daerah ini adalah untuk menjawab permasalahan tentang pengaturan pencatatan akta kelahiran yang tetap memperhatikan kualitas pelayanan yang lebih baik dan berdasarkan azas keadilan dan kemakmuran rakyat.

Dalam melakukan pengaturan terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil diperlukan suatu dasar hukum yang memberikan kepastian hukum atas wewenang pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan tersebut di Kota Kediri, sehingga rancangan peraturan daerah ini memuat ketentuan tentang :

1. Hak dan Kewajiban Penduduk Dalam Pencatatan Akta Kelahiran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengamanatkan, setiap peristiwa kelahiran wajib dicatatkan oleh penduduk pada Instansi Pelaksanan ditempat terjadinya kelahiran. Pencatatan peristiwa kelahiran, dilakukan dengan memperhatikan :

- a) Tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
- b) Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
- c) Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
- d) Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
- e) Orang Asing pemegang Izin Kunjungan dan
- f) Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pencatatan akta kelahiran harus diberikan kemudahan dalam proses pengurusannya oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Dalam pencatatan akta kelahiran, setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

2. Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran

Dalam Pencatatan Akta Kelahiran, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dengan kewenangan meliputi :

- a) Koordinasi pencatatan akta kelahiran dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
 - b) Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang Catatan Sipil;
 - c) Pengaturan teknis pencatatan dan penerbitan akta kelahiran diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
 - d) Pembinaan dan sosialisasi pencatatan dan penerbitan akta kelahiran;
 - e) Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang pencatatan sipil;
- Kewenangan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran di Kota Kediri dilimpahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melakukan tugas sebagai berikut :

- a) Mendaftar dan mencatat peristiwa penting meliputi, kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
- b) Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa penting;
- c) Menerbitkan dokumen catatan sipil;
- d) Mendokumentasikan hasil pencatatan sipil;
- e) Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa penting;

- f) Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pencatatan sipil.

3. Pengawasan dan pengendalian

Pengawasan pengendalian merupakan penegakan hukum yang bersifat preventif, yaitu merupakan tindak pemerintahan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan yang telah ditentukan dalam peraturan daerah agar tercapai pendataan dan pendokumentasian administrasi kependudukan yang akurat sehingga dapat digunakan dalam pelaksanaan pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bertujuan untuk mengatur pendataan dan pemberian kartu identitas bagi warga negara untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi warga Negara. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kota Kediri, selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan, setiap peristiwa kelahiran wajib dicatatkan oleh penduduk pada Instansi Pelaksanan ditempat terjadinya kelahiran. Untuk pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.

Dalam membentuk Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun secara horinsontal. Analisis peraturan perundang-undangan juga dilakukan terhadap Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan daerah, khususnya yang berlaku sebagai dasar hukum terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Peraturan perundang-undangan yang dievaluasi dan dianalisis adalah peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 27:

- ayat (1) Identitas dari setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- ayat (2) Identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran.

Pasal 28:

- ayat (1) Pembuatan Akta Kelahiran menjadi tanggungjawab **Pemerintah** yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat Kelurahan/Desa.
- ayat (2) Pembuatan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- Ayat (3) pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dikenai biaya.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk Peraturan Daerah, dimana pengaturannya menyatakan bahwa Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri-ciri khas masing-masing daerah. Dalam UU Pemerintahan Daerah ini juga memberikan dasar hukum yang dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf I yang menyatakan bahwa pelayanan kependudukan dan catatan sipil merupakan urusan wajib dari pemerintah kabupaten/kota, sehingga sesuai ketentuan tersebut pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang legitimasinya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 32 ayat (2) menyatakan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.

Penjelasan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diamanatkan bahwa: Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- a. Dalam Pasal 17 menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi

Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi :

- Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
- Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
- Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota; dan
- Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

b. Dalam Pasal 19 :

- ayat (1) menyatakan : urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh instansi Pelaksana;
- ayat (2) menyatakan : pelaksanaan pencatatan sipil yang meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak di kecamatan tertentu dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun pencatatannya tidak lagi memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Keberadaan pemerintahan daerah sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 merupakan bagian dari penyelenggaraan negara. Negara sebagai organisasi tentunya selalu mempunyai tujuan sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan:

”Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Memperhatikan alinea keempat Pembukaan UUD NRI tersebut secara jelas dinyatakan bahwa negara ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut kiranya juga menjadi tujuan dibentuknya Pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global.

Dalam mewujudkan tujuan negara tersebut kiranya negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik, sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Dalam hal ini, posisi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (*public service*) dari pengguna layanan.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat mendasar dan menjadi tugas negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara adalah

untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan tugas negara sebagaimana tersebut di atas, pemerintah menyediakan pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai upaya pemenuhan terhadap hak sipil warga negara.

Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Kediri telah memperoleh kewenangan untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan akta catatan sipil. sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Namun demikian "UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 28 ayat (3) mengamanatkan Pembuatan Akta Kelahiran Tidak Dipungut Biaya", serta menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konsitusi No. 18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013 bahwa "Pelaporan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu 1 (satu) tahun Tidak Memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri". Berkaitan hal tersebut, pelaksanaan pencatatan sipil khususnya penerbitan akta kelahiran perlu ditinjau kembali, karena tatacara dan persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran usia diatas 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dirasa menyulitkan dan membebani rakyat. Sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan, maka setiap ketentuan yang melahirkan beban bagi rakyat, harus dimintai persetujuan, dalam hal ini persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Landasaan Sosiologis

Kota Kediri dengan luas 63.40 Km², Batas administrasi Kota Kediri dikelilingi oleh Kabupaten Kediri, atau terletak ditengah wilayah Kabupaten Kediri. Kota Kediri terdiri dari 3 kecamatan yaitu kecamatan Mojojoto, kecamatan Kota, dan kecamatan Pesantren, dan terdiri atas 46 kelurahan. Jumlah penduduk Kota Kediri pada tahun 2012 adalah sebesar 312.331 jiwa dengan rincian 157.038 jiwa laki-laki dan 155.292 jiwa perempuan. Di Kota Kediri mengalir Sungai Brantas yang membujur dari selatan ke utara sepanjang 7 Km membagi wilayah menjadi 2 (dua).

Dengan banyaknya jumlah penduduk di Kota Kediri, maka dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perlu didukung pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi kepentingan umum. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksanaan dari otonomi daerah memerlukan

sarana dan prasarana yang menunjang. Dengan demikian dalam pelayanan publik kepada masyarakat memerlukan pembiayaan yang cukup, serta diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan yang tetap memperhatikan kemampuan masyarakat yang tidak mampu.

C. Landasan Yuridis

Dalam kerangka pelaksanaan pemerintahan yang demokratis maka diperlukan pembentukan perundang-undangan yang menata penggunaan wewenang negara. Ketentuan perundang-undangan ini setidaknya akan menjadi dasar hukum penggunaan wewenang (asas keabsahan); landasan prosedur (mencegah tindakan sewenang-wenang) dan konformitas (alat ukur untuk menilai benar-salahnya) tindakan pemerintah. Sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kewenangan-kewenangan daerah khususnya kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan tentunya didasarkan pada kewenangan secara atributisi ataupun kewenangan delegasi yang semuanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi instrumen hukum sebagai dasar dalam pembentukan rancangan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Kediri No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Jangkauan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Kediri No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil ini adalah berkaitan dengan pelayanan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya yang berkaitan dengan pencatatan kelahiran.

Diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Perda Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, dalam Pasal 33 ayat (2) masih menyatakan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri .

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun pencatatannya tidak lagi memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.

B. Arah Pengaturan

Penyusunan rancangan peraturan daerah ini diarahkan pada aspek regulasi terutama yang berkaitan dengan ketentuan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun.

Hal ini didasarkan pada ketentuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pelaporan kelahiran yang melampaui batas

waktu 1 (satu) tahun pencatatannya tidak lagi memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Kediri No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ini adalah :

1. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

“ Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 33

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang melampaui batas waktu **lebih dari** 60 (enam puluh) hari **sejak tanggal kelahiran**, pencatatan kelahirannya dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) **Dihapus.**
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

2. Ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf a dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 116 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 116

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu Pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
 - a. **Dihapus;**
 - b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau Pasal 39 dikenakan denda sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- d. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) atau Pasal 44 dikenakan denda sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) atau Pasal 51 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - g. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - h. Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - i. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - j. Perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); atau
 - k. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang dalam pembentukannya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dilakukan penyesuaian.
2. Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun pencatatannya tidak lagi memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, sehingga ketentuan Pasal 33 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kota Kediri No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil harus dihapus.

B. Saran

Memperhatikan materi Rancangan Perubahan Kedua Peraturan Daerah (Raperda) dan pokok bahasan yang diformulasikan dalam kesimpulan tersebut diatas, dengan mempertimbangkan aspek politis, sosial, budaya, ekonomi masyarakat Kota Kediri dan keadilan, maka bersama ini disarankan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai pencatatan Akta Kelahiran usia diatas 1 (satu) tahun, harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik dan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
2. Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ini merupakan rancangan perda yang menyangkut kewenangan dan tanggungjawab pemerintah, maka proses penetapan rancangan Perubahan Perda ini harus dikoordinasikan dengan pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *CARA PRAKTIS MENYUSUN DAN MERANCANG PERATURAN DAERAH (Suatu kajian teoritis & praktis disertai manual), Konsepsi Teoritis menuju Artikulasi Empiris*. Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009.

Philipus Mandiri Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bina Ilmu, 2005

-----, *Pengantar hukum administrasi Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, 1993

The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, 2009